



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang efektif dan efisien merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h  
f q

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65);

4



11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 66);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Layanan Pengadaan Secara Elektronik memiliki fungsi :
1. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
  2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- KEDUA : Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Tim Pengarah :
    - a. membina dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana;
    - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
    - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana.

lv  
\$ 9

2. Tim Pelaksana :

a. Sub Unit Administrasi Sistem Informasi *E-Procurement* :

- 1) menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (piranti lunak dan keras);
- 2) memelihara *server* LPSE dan perangkat lainnya;
- 3) menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- 4) memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Tim Pelaksana LPSE Kabupaten Katingan; dan
- 5) melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat. Sub Unit Administrasi Sistem Informasi *E-Procurement* dibantu oleh Admin pendamping, yang bertugas melakukan pendampingan atas pekerjaan, ketugasan dan tanggung jawab Admin sistem informasi *E-procurement*.

b. Sub Unit Pelayanan Informasi :

- 1) memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di ULPSE Kabupaten Katingan;
- 2) menerima pendaftaran calon penyedia barang/jasa (*vendor*);
- 3) menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- 4) menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan sistem LPSE.

c. Sub Unit Pelatihan LPSE :

- 1) memberikan pelatihan bagi Pengguna Barang/Jasa (pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen), Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa; dan
- 2) menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa.

d. Sub Unit Verifikasi Proses LPSE :

- 1) menangani pendaftaran pengguna LPSE;
- 2) melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
- 3) menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;

f h



- 4) mengelola arsip dan dokumen calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
- 5) melakukan konfirmasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE sebagai pengguna LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- 6) menyampaikan informasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE tentang kesalahan dan/atau kekurangan informasi/dokumen, jika tidak disetujui.

e. Staf Sekretariat :

- 1) menyiapkan saranan dan prasarana;
- 2) melaksanakan fasilitasi kesekretariatan LPSE,
- 3) membuat laporan pelaksanaan LPSE.

- KEEMPAT : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Katingan melalui Website adalah ***<http://lpse.kabkatingan.co.id>***.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KATINGAN,

  
SAKARIYAS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
3. Ketua Tim LPSE Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
  - Up. a. Kepala Bagian Hukum
    - a. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
    - b. Kepala Bagian Pembangunan & Infrastruktur.
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Masing-masing yang bersangkutan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR : 4 Tahun 2019  
 TANGGAL : 3 Januari 2019  
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
 SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KATINGAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	
<b>A. TIM PENGARAH</b>				
1.	SAKARIYAS	Bupati Katingan	Pengarah	
2.	SUNARDI LITANG	Wakil Bupati Katingan	Pengarah	
3.	Drs. NIKODEMUS, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	Pengarah	
<b>B. TIM PELAKSANA</b>				
1.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Kepala LPSE	
2.	Kepala Sub Bagian Pengadaan dan LPSE	Kepala Sub Bagian Pengadaan dan LPSE	Sekretaris	
3.	DADO RENALDO, S.Kom	ASN pada Bagian Layanan Pengadaan	Sub Unit Administrasi Sistem Informasi (ADMINISTRATOR)	
4.	MOHAMMAD ABDUH SIHOMBING	ASN pada Bagian Layanan Pengadaan	Sub Unit Pelayanan Informasi dan Pelatihan LPSE	
5.	DEDY PRATAMA, ST	THL pada Bagian Layanan Pengadaan	Sub Unit Verifikasi Proses LPSE	

BUPATI KATINGAN,

  
 SAKARIYAS